

Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan *Leasing*

Vanya Yasmin Khadijah *, Lina Jamilah, Salma Surroya

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

vanyajasmine2003@gmail.com, linajamilah62@gmail.com, salmasurroya@gmail.com

Abstract. A fiduciary security certificate has an executorial nature, equivalent to an inkrah court decision. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2021 changed the p arate execution provision in the Fiduciary Guarantee Law No. 42 of 1999, which now requires a judge's determination for the execution of the withdrawal of the fiduciary guarantee object and a statement from both parties in case of default. However, practice shows that withdrawal of fiduciary security objects is often done without a judge's determination. This research aims to analyze the implementation of the withdrawal of the fiduciary guarantee object in accordance with legal provisions and the legal consequences of the fiduciary guarantee agreement by the leasing company. The method used is normative juridical with qualitative analysis, reviewing literature such as books, law journals, and laws. The results show that the implementation of the withdrawal of the fiduciary guarantee object is not in accordance with the applicable provisions, so that the withdrawal without a court order can be canceled. Suggestions include stricter supervision of withdrawal practices and the use of alternative dispute resolution mechanisms, to ensure fairness in the practice of withdrawing fiduciary security objects.

Keywords: *Withdrawal of Fiduciary Guarantee Objects, District Court Ruling, Legal Consequences.*

Abstrak. Sertifikat jaminan fidusia memiliki sifat eksekutorial, setara dengan putusan pengadilan yang inkrah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2021 mengubah ketentuan parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, yang kini mengharuskan penetapan hakim untuk eksekusi penarikan objek jaminan fidusia dan pernyataan dari kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi. Namun, praktik menunjukkan bahwa penarikan objek jaminan fidusia sering dilakukan tanpa penetapan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penarikan objek jaminan fidusia sesuai ketentuan hukum dan akibat hukumnya terhadap perjanjian jaminan fidusia oleh perusahaan leasing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, mengkaji literatur seperti buku, jurnal hukum, dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penarikan objek jaminan fidusia belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penarikan tanpa surat penetapan pengadilan dapat dibatalkan. Saran yang diajukan mencakup pengawasan lebih ketat terhadap praktik penarikan dan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, untuk memastikan keadilan dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Penarikan Objek Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan Negeri, Akibat Hukum..*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan bagian inti dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dana yang cukup besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan, sumber dana yang utama adalah melalui pinjaman atau kredit. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yang mencakup nilai-nilai seperti efisiensi yang adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kebersamaan, dan kemandirian. Kemudian penyelenggaraan ekonomi nasional wajib memperhatikan keseimbangan antara perkembangan dan persatuan ekonomi di seluruh negeri.

Perkembangan teknologi di Indonesia meningkatkan kebutuhan berkendaraan. Banyak orang menginginkan kendaraan baru, tetapi tidak semuanya mampu membelinya tunai. Lembaga pembiayaan atau leasing menawarkan akses melalui angsuran, memungkinkan individu dan usaha kecil memperoleh kendaraan atau peralatan produksi secara bertahap. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mendefinisikan lembaga pembiayaan sebagai entitas bisnis yang menyediakan layanan pembiayaan baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Berdasarkan definisi ini, lembaga pembiayaan dapat didirikan oleh berbagai jenis badan usaha. Salah satu contoh konkret dari lembaga pembiayaan adalah perusahaan leasing yang khusus bergerak dalam penyediaan pembiayaan atas barang modal. (Wahyu dkk., 2024: 429-445)

Perusahaan leasing di Indonesia bergerak di bawah regulasi yang berhubungan dengan Undang-Undang Perbankan dan Non-Perbankan. Undang-Undang perbankan terutama tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur Lembaga keuangan, termasuk Perusahaan leasing, dalam aspek pembiayaan. Leasing dianggap sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang dapat diimplementasikan oleh Lembaga Keuangan. Dalam hal ini, bank diperbolehkan untuk menyediakan pendanaan bagi Perusahaan Leasing untuk memfasilitasi pembiayaan barang modal bagi pihak penyewa. (Aprilianti., 2011) Dalam regulasi non-perbankan yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur Perusahaan leasing yang diatur secara spesifik.

Jenis-jenis barang dalam Perusahaan leasing yang dapat dibiayai tidak hanya sebatas pada alat transportasi saja, tetapi juga berkembang ke berbagai sektor industri, telekomunikasi, pertanian, dan lainnya. Setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan Perusahaan leasing dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit yang mengikat antara pihak leasing dengan debitor. (Suryono., 2020) Di dalam perjanjian tersebut, umumnya pihak leasing menyertakan klausul “dijamin secara fidusia”, yang artinya bahwa dalam perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian utama memunculkan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan ini menekankan bahwa aset yang dibiayai akan berfungsi sebagai jaminan. Tujuannya agar dapat memastikan pelunasan hutang apabila terjadi kredit macet atau pelanggaran kontrak oleh peminjam.

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatakan bahwa Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang melibatkan hak atas benda sebagai agunan. Konsep ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan pinjaman yang memerlukan jaminan barang bergerak, sambil mempertahankan hak penggunaan oleh pemberi fidusia. Objek jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dalam waktu satu bulan setelah perjanjian kredit. Sertifikat perjanjian yang dibuat wajib di kantor notaris. (Suryono., 2020) Kemudian dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga mengenai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Hukum Online., 2021) Sejak adanya perjanjian leasing, barang atau aset yang dijamin berpindah kepemilikan ke penerima kredit (pemberi fidusia). Jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka penerima fidusia (leasing) dapat melakukan eksekusi objek jaminan.

Saat ini sejumlah besar Perusahaan pembiayaan memakai jasa pihak ketiga (debt collector) untuk melaksanakan eksekusi pada jaminan fidusia. Kegiatan tersebut sudah terbilang umum di industri pembiayaan. Debt collector bertugas untuk menangani kasus kredit bermasalah yang tidak dapat di selesaikan oleh Lembaga pembiayaan tersebut. Pandangan masyarakat terhadap debt collector sebagai penagih hutang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada serta norma sosial, dikarenakan kerap melakukan Tindakan yang tidak baik, seperti kekerasan fisik hingga menggunakan ancaman dan paksaan atau cara-cara yang tidak pantas dalam melakukan penagihan,

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sertifikat jaminan fidusia kini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan penarikan jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia, apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji harus berlandaskan persetujuan Bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia (leasing), serta tidak dapat melakukan penarikan jaminan fidusia tanpa adanya permohonan eksekusi yang sah kepada Pengadilan Negeri. (Hukum Online., 2021) Selain itu, Putusan ini menegaskan bahwa penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Penerima fidusia wajib meminta bantuan pengadilan untuk menjalankan proses eksekusi, pengajuan yang dilakukan oleh penerima fidusia bukan berbentuk sebuah gugatan, tetapi permohonan eksekusi yang memerlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bertujuan untuk menganalisis akibat hukum serta implementasi penarikan objek jaminan fidusia tanpa surat perintah pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan *leasing*. Dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 185/Pdt/2021/Pt Bdg, penelitian ini akan mengkaji peraturan mengenai eksekusi penarikan objek jaminan fidusia yang berlaku serta akibat hukum dari tindakan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia tanpa surat penetapan pengadilan. Dengan melakukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku, diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan proses penarikan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta melindungi hak-hak debitur dan kreditur dalam perjanjian yang sudah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dengan judul “Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan Leasing”.

B. Metode

Dalam metode penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh dalam pendekatan yang digunakan dalam mengkaji aspek hukum terkait Kebijakan Hukum Terhadap Eksekusi Penarikan Objek Oleh Perusahaan Leasing Tanpa Surat Perintah Pengadilan. Penelitian ini dilakukan.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang fokus pada pengkajian dan penerapan aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, dengan menggunakan sumber data sekunder. Pendekatan yuridis normatif menganalisis masalah hukum secara normatif dengan menitikberatkan pada tujuan hukum, nilai keadilan, serta validitas dan isi aturan hukum yang relevan. (Johannes dkk., 2021)

Jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji kebijakan hukum terkait proses eksekusi penarikan agunan oleh perusahaan leasing tanpa surat perintah pengadilan. Tujuannya adalah mengungkap kompleksitas masalah tersebut melalui analisis dokumen hukum dan studi kasus, serta memahami permasalahan dari perspektif hukum, etika, dan dampaknya bagi masyarakat. (Nadia dkk., 2024)

Spesifikasi penelitian penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan Gambaran serta memahami landasan hukum yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik dalam penarikan agunan oleh Perusahaan *leasing* di luar proses pengadilan. (Rani., 2015)

Teknik pengumpulan data metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu teknik mengkaji sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen di perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penulis mendalami literatur hukum guna menemukan landasan ilmiah yang kuat bagi penelitiannya. (Muhammad., 2024)

Metode analisis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, efektif untuk memahami permasalahan sosial yang kompleks melalui analisis interaksi sosial dan pengembangan teori secara mendalam. (Rahmah dkk., 2021)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian merupakan dasar pemberlakuan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap pihak mendapatkan hak dan menanggung kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Artinya, perjanjian bersifat

konsensual dan jadi sumber utama munculnya kewajiban hukum kedua belah pihak wajib menjalankan isi perjanjian secara proporsional dan seimbang. Pada perjanjian fidusia, kreditur berhak atas jaminan pelunasan utang, sedangkan debitur wajib melunasi utangnya. Namun jika perjanjian, termasuk akta jaminan fidusia, tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil, hubungan hukum yang tercipta bisa kehilangan kekuatan mengikatnya. Asas kebebasan berkontrak mengatur bahwa semua subjek hukum bebas membuat perjanjian asalkan memenuhi syarat: ada kesepakatan sukarela, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta causa yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang; oleh sebab itu, isinya wajib dilaksanakan.

Dalam praktiknya, kreditur bisa menuntut pelaksanaan kewajiban dari debitur. Prinsip jaminan umum (Pasal 1131 KUHPerdara) menyatakan bahwa seluruh harta debitur dapat menjadi jaminan pelunasan utang. Sementara itu, perjanjian jaminan, seperti fidusia, bersifat aksesoir bergantung dan mengikuti eksistensi perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian jaminan bertujuan memberi kepastian hukum bagi kreditur atas kepastian pelunasan utang dan mempermudah eksekusi jika debitur wanprestasi. Fidusia adalah hak jaminan kebendaan yang biasanya melekat pada benda bergerak, tetap berada dalam penguasaan debitur sementara kreditur mendapat prioritas dibanding kreditur lain. Jika debitur gagal bayar, objek fidusia digunakan untuk pelunasan. Namun, penarikan objek secara sepihak tanpa permohonan ke pengadilan bertentangan dengan aspek keadilan dan asas *due process of law*.

Objek fidusia bisa berupa benda bergerak (misal kendaraan, mesin), serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan (misal piutang, surat berharga, asuransi). Meskipun hak fidusia dialihkan ke kreditur, hak itu sebatas jaminan pelunasan utang dan tidak berupa hak kepemilikan sepenuhnya. Oleh sebab itu, eksekusi tetap harus mengikuti prosedur hukum: melalui pengadilan, bukan eksekusi sepihak, kecuali ada persetujuan dua belah pihak bahwa debitur telah wanprestasi dan debitur menyerahkan objek secara sukarela. Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, prosedur eksekusi fidusia mengalami perubahan besar. Sebelumnya kreditur bisa menarik objek jaminan secara langsung berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Namun, putusan MK menegaskan bahwa penilaian wanprestasi tidak bisa ditetapkan sepihak oleh kreditur; harus ada kesepakatan atau putusan pengadilan.

Eksekusi objek fidusia hanya dapat dilaksanakan jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya wanprestasi, disertai dengan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur, atau jika terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Ketentuan ini ditetapkan untuk mencegah tindakan sepihak atau sewenang-wenang oleh kreditur serta memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing tanpa melalui jalur pengadilan dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seluruh tindakan eksekusi wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Secara prinsip, tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui penetapan pengadilan melanggar asas sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini menegaskan bahwa wanprestasi tidak dapat ditentukan sepihak oleh kreditur dan eksekusi hanya boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, eksekusi tanpa prosedur hukum ini membatalkan perjanjian jaminan fidusia dan berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penggunaan pihak ketiga seperti debt collector oleh penerima fidusia untuk menarik objek tanpa mengikuti ketentuan hukum sering menimbulkan konflik. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 185/PDT/2021/PT BDG, meskipun gugatan ahli waris pemberi fidusia ditolak karena bukti yang kurang kuat, prinsip hukum tetap mewajibkan pelaksanaan eksekusi dengan mematuhi prosedur dan perlindungan kepada pemberi fidusia. Penarikan sepihak yang tidak sesuai aturan tidak hanya merugikan pemberi fidusia tetapi juga bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan dalam hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara eksplisit mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti prosedur yang sah, meliputi pemberitahuan, penetapan eksekusi oleh pengadilan jika tidak ada kesepakatan, serta pelaksanaan dengan transparansi. Penarikan barang

jaminan tanpa proses pengadilan dan tanpa persetujuan debitur bisa dianggap ilegal dan melanggar hak pemberi fidusia atau ahli warisnya. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 juga mendukung perlindungan ini dengan mengatur pengamanan eksekusi agar berjalan aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa meskipun parate eksekusi masih dimungkinkan, syaratnya adalah adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh pemberi fidusia. Jika tidak terpenuhi, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, tindakan kreditur atau perusahaan leasing yang menggunakan debt collector untuk menarik objek secara sepihak tanpa perintah pengadilan merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Meskipun dalam beberapa kasus pengadilan menolak gugatan karena bukti yang kurang kuat, secara normatif eksekusi jaminan fidusia hanya sah bila mengikuti prosedur yang ditetapkan. Penarikan sepihak membuka kemungkinan gugatan perdata dan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemberi fidusia. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban harus dijaga agar perlindungan hukum terhadap debitur tetap terjamin. Dengan demikian, penarikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan pengadilan tidak hanya ilegal, tetapi juga dapat membatalkan perjanjian jaminan fidusia serta merugikan kedua belah pihak secara hukum dan keadilan.

D. Kesimpulan

Implementasi penarikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan aturan mengenai prosedur eksekusi penarikan objek jaminan fidusia terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi penarikan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat penetapan hakim atas eksekusi penarikan objek jaminan fidusia, dan adanya pernyataan serta kesepakatan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia apabila terdapat wanprestasi, kemudian pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima fidusia.

Akibat hukum terhadap eksekusi penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia tanpa mengikuti prosedur hukum yang sesuai dapat mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia dapat dibatalkan dan merugikan kedua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi penarikan objek jaminan fidusia wajib melalui proses hukum yang jelas untuk melindungi hak pemberi fidusia. Tindakan penarikan objek jaminan fidusia tanpa prosedur hukum yang sah tetap melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik, oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H. dan Dr. Salma Suroyya, S.H., M.Kn. yang telah membimbing dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Annisa, P., Hendida, M., & Zakiran, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Kosmetik yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Jasa Make Up Artist berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Nisrina Nasywa Zulfa, & Yeti Sumiati. (2025). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6504>

- Serin Mustari, & Ade Mahmud. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Koruptor di Rutan dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 65–72. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6471>
- Aprilianti, A., “Perjanjian Sewa guna usaha antara Lessee dan Lessor,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011).
- Hukumonline, “Begini penjelasan MK terkait putusan eksekusi jaminan fidusia,” *Hukumonline*, 12 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190>.
- Hukumonline, “Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya,” *Hukumonline*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaminan-fidusia--perkembangan-dan-masalahnya-lt615279db01e93/>.
- Johannes, I, B., Anak, A, I, A., Anak, S, L, D. “Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (Mk) No. 18/Puu-Xvii/2019 Dan No: 02/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10, April, 2022.
- Muhammad, N, M. “Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Bagi Masyarakat yang Menunggak Pembayaran Cicilan”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.8, No.4, 2024.
- Nadia, F, R., Atik, W. "Status Hukum Penggunaan Debt Collector Dalam Penarikan Kendaraan Yang Telah Dijaminkan Dalam Fidusia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 5, 2024.
- Rahmah, Muhammad, F, R, L., Nurasiah, H. “Penarikan Jaminan Objek Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.6, No.2, Juni, 2025.
- Rani, S, “Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol.3, No.2, Maret, 2015.
- Suryono, K. E., *Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia* (tnp., ttp., 2020), Hlm. 1-17.
- Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, *Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia* (tnp., ttp., 2024), Hlm. 429-445.